



Dinas Kesehatan

Jl. Propinsi, KM. 09 76142 081343799100

dinkes.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan

Surat Rekomendasi Praktek Perawat Mandiri

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Memenuhi instrument sesuai ceklis penilaian visitasi antara lain: a. SDM b. Pelayanan kesehatan c. Kesehatan Lingkungan d. Kefarmasian
3. Hasil lembaran ceklis visitasi (Berita Acara)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas pengusulan perijinan Praktek Perawat Mandiri dan diajukan ke DPMPTSP (apabila telah dinyatakan lengkap)
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) membuat surat Permohonan rekomendasi yang ditujukan ke Dinas kesehatan
3. Tim Teknis Dinas Kesehatan melaksanakan visitasi terhadap permohonan Praktik Perawat Mandiri (apabila memenuhi syarat) diterbitkanlah Surat Rekomendasi Praktik Bidan Mandiri
4. Kepala Dinas Kesehatan menandatangani Surat Rekomendasi Praktek Perawat Mandiri
5. Pemohon menerima Surat rekomendasi Praktik Perawat Mandiri

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Praktek Perawat Mandiri

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Jl. Propinsi, KM. 09 76142 081343799100

dinkes.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan

- Email: dinkes.ketenagaan@yahoo.co.id

-Kotak Saran